



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan yang berorientasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Sanggau diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu di ganti dengan peraturan yang baru;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

30. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
31. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
32. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah;
33. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/ 2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1994, Seri D Nomor 3);
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 39);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 34);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau dan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang dibidang usaha perkebunan.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sanggau
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.
10. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Tanaman perkebunan/tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengolahannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
14. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
15. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
16. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

17. Pekebun adalah perorangan dan/atau kelompok Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
18. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
20. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
21. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang tinggi.
22. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
23. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari sub sistem produksi, pengolahan, pemasaran dan jasa penunjang.
24. Koperasi adalah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang melaksanakan Kemitraan antara masyarakat pekebun dengan perusahaan perkebunan.
25. Kebun Masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan untuk pekebun peserta.
26. Kebun Perusahaan adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan untuk kebun sendiri.
27. Kebun Kas Desa adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan untuk kepentingan Desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
28. Dewan Adat adalah Dewan Adat Dayak, Majelis Adat Budaya Melayu dan Majelis adat budaya Tionghua ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
29. TP5K adalah Tim Pembina Pembangunan Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan Kabupaten Sanggau.
30. Satuan Tugas (SATGAS) adalah unsur di tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer Serta Dewan Adat Kecamatan.
31. Satuan Pelaksana (SATLAK) adalah unsur di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pengurus Adat dan Tokoh Masyarakat.
32. Perizinan usaha perkebunan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan usaha perkebunan.
33. Tata Urutan Penerbitan Perizinan Usaha Perkebunan adalah tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam rangka penerbitan perizinan usaha perkebunan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
36. Pencadangan lahan adalah penyediaan areal lahan untuk keperluan pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah.

37. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
38. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
39. Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
40. Izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
41. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha perkebunan.
42. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
43. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.

BAB II PENGUNAAN LAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum melaksanakan aktivitas pembangunan, Perusahaan / Investor dan atau masyarakat pemilik lahan dengan difasilitasi SATGAS dan SATLAK wajib membebaskan lahan yang akan dibangun dengan memperhatikan hak-hak pemilik lahan serta memenuhi administrasi yang benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya.

Pasal 3

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Melaksanakan pengukuran terhadap lahan yang diserahkan masyarakat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengukuran yang diketahui oleh Kepala Desa;
- b. Perusahaan atau Investor memberikan ganti rugi terhadap sejumlah lahan yang akan digunakan untuk keperluan Kebun Perusahaan dan dibuktikan dengan Berita Acara pembayaran ganti rugi yang diketahui oleh Camat, Kepala Desa, Saksi-saksi dan dilampiri bukti pembayaran;
- c. Besarnya ganti rugi termasuk ganti rugi tanam tumbuh ditetapkan dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang diketahui oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan pembukaan lahan, pelaku usaha perkebunan wajib menyampaikan jadwal dan rencana kerja kepada instansi di bidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Proses pembukaan lahan dilarang merusak dan mencemari tempat yang dianggap keramat, kuburan dan melewati batas – batas lokasi yang telahizinkan, serta harus mematuhi adat istiadat setempat.
- (3) Pembukaan lahan dilarang dengan cara membakar.
- (4) Letak lahan yang akan dibangun harus sesuai dengan izin lokasi yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Luas maksimum penggunaan lahan perkebunan oleh satu perusahaan perkebunan untuk setiap komoditi maksimal 20.000 hektar dan untuk satu group perusahaan perkebunan maksimal 100.000 hektar.
- (2) Luas maksimum penggunaan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten;
 - c. Perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.
- (3) Lahan yang disediakan untuk pembangunan usaha perkebunan dengan Pola Kemitraan terdiri dari :
 - a. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dan komponen penunjang;
 - b. Lahan untuk pembangunan kebun perusahaan dan komponen penunjang;
 - c. Lahan untuk pembangunan Kebun Kas Desa.

Pasal 6

- (1) Lahan untuk pembangunan kebun kas desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf c, disediakan oleh pemerintah desa dengan luas 2-5 hektar yang dibangun oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Pembiayaan pembangunan kebun ditanggung oleh perusahaan.

Pasal 7

- (1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan perkebunan dan dapat melakukan diversifikasi usaha.
- (2) Lahan geografis yang telah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.

BAB III PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Jenis Perizinan usaha perkebunan sesuai tata urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Izin lokasi
 - b. AMDAL/UKL-UPL
 - c. IUP/IUP-B/IUP-P;
 - d. Hak Guna Usaha.
- (2) Penerbitan perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencadangan Lahan

Pasal 9

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki pencadangan lahan yang dari Bupati untuk melakukan survey dan pembebasan lahan.
- (2) Pencadangan lahan berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Perpanjangan pencadangan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk menyelesaikan survey atau penelitian dan proyek proposal.

Bagian Ketiga
Izin Lokasi, AMDAL dan Rekomendasi Kesesuaian
Rencana Makro Perkebunan

Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perolehan lahan.
- (2) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) Luasan sampai dengan 25 ha diberikan selama 1 (satu) tahun.
 - b) Luasan lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan selama 2 (dua) tahun;
 - c) Luasan lebih dari 50 ha diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun apabila perolehan lahannya sudah mencapai lebih dari 50% dari izin lokasi.
- (3) Apabila perolehan lahan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk waktu perpanjangannya maka perolehan lahan tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a) dipergunakan untuk melaksanakan rencana modal dengan penyesuaian luas pembangunan dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan lahan sehingga didapat bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; atau
 - b) dilepaskan kepada perusahaan lain yang memenuhi syarat.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang sudah memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melaksanakan kegiatan sebagaimana termuat dalam izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 11

Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelum kegiatan perkebunan dimulai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Perusahaan perkebunan wajib memiliki rekomendasi kesesuaian rencana pembangunan perkebunan Provinsi sebagai salah satu persyaratan penerbitan IUP.

Bagian Keempat Izin Usaha Perkebunan

Pasal 13

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib dilakukan pendaftaran.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).

Pasal 15

- (1) Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi paling rendah 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.
- (2) Untuk memperoleh IUP/IUP-B/IUP-P perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP/IUP-B/IUP-P diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hak Guna Usaha

Pasal 16

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha untuk lahan yang dimiliki oleh Perusahaan.
- (2) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, dan diversifikasi usaha harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanian untuk mencabut Hak Guna Usaha apabila menurut penilaian hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha.

Bagian Keenam Izin Penunjang Usaha Perkebunan

Pasal 19

- (1) Selain jenis perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pelaku usaha perkebunan wajib memenuhi izin – izin penunjang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Izin penunjang usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin pemanfaatan kayu dan izin pengumpulan hasil hutan;
 - b. Izin penggunaan alat berat; dan
 - c. Izin mendirikan bangunan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan perkebunan yang lahannya memiliki potensi kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Perusahaan perkebunan wajib mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan izin pengumpulan hasil Hutan Bukan Kayu kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Perusahaan perkebunan dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat wajib memiliki Izin Penggunaan Alat Berat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan membangun perumahan, kantor, gudang dan infrastruktur lainnya di atas lahan perkebunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun masyarakat sekitar paling rendah 40% (empat puluh per seratus) dari total luas kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit dan hibah.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan rencana pembangunan kebun untuk masyarakat kepada Bupati.

Pasal 24

Penetapan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemilik lahan dan perusahaan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan yang disetujui/disahkan Bupati sebelum melakukan pembukaan lahan.

Pasal 25

Untuk komoditi kelapa sawit paling lambat 4 (empat) tahun setelah penanaman, perjanjian pembangunan kebun antara masyarakat pekebun dan perusahaan perkebunan yang dilakukan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus sudah dibuat dan sudah diterima hasilnya.

BAB V KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.

Pasal 27

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk satu siklus tanaman.

Pasal 28

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 29

Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya.

Pasal 30

- (1) Pelaku kemitraan usaha perkebunan terdiri dari Pemerintah, perusahaan perkebunan atau investor bidang perkebunan dan masyarakat pekebun.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan kemitraan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan Perkebunan

Pasal 31

Perusahaan Perkebunan berhak :

- a. Mengelola kebun kemitraan yang berstatus Hak Guna Usaha, hak pakai dan hak milik;
- b. Mengajukan permohonan perpanjangan HGU sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menolak membeli produksi komoditi perkebunan milik masyarakat pekebun apabila tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum;
- e. Bersama-sama Pemerintah Daerah, TP5K, dan masyarakat pekebun mengatur tata ruang pembangunan kebun; dan
- f. Membantu dan mendorong masyarakat pekebun untuk menabung dan/atau asuransi guna menyediakan dana peremajaan kebun.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Perkebunan

Pasal 32

Perusahaan Perkebunan mempunyai kewajiban :

- a. Membangun kebun masyarakat secara bersamaan dan setara dengan kebun perusahaan dari target pembangunan kebun;
- b. Mengalihkan hak kepemilikan kebun kepada masyarakat berdasarkan perjanjian kemitraan sesuai dengan standar teknis perkebunan paling lambat pada usia produksi;
- c. Membangun Kebun Kas Desa dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa;
- d. Membeli hasil produksi komoditi perkebunan masyarakat yang memenuhi standar mutu dan harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengurus proses sertifikasi hak atas tanah kebun masyarakat dan kebun kas desa;

- f. Membangun jalan penghubung, jalan produksi, jalan koleksi dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan tata ruang kebun dan tata ruang pemukiman penduduk di areal perkebunan sesuai Rekomendasi Dinas terkait;
- g. Melaksanakan dan melaporkan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pekebun peserta dan/atau koperasi;
- i. Melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan;
- k. Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan;
- l. Menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perkebunan; dan
- m. Memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan teknis budidaya dan manajemen kepada para pekebun.

Pasal 33

Badan hukum perusahaan perkebunan wajib mendaftarkan seluruh kewajiban perpajakannya di Kabupaten Sanggau minimal 1 (satu) tahun setelah kegiatan operasional serta memiliki kantor perwakilan di ibukota kabupaten.

Bagian Ketiga Larangan Perusahaan Perkebunan

Pasal 34

- (1) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat pekebun atau masyarakat pemilik lahan selama proses pembangunan dan pengembangan kebun.
- (2) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat pekebun dalam hal membeli dan menetapkan harga produksi.
- (3) Perusahaan perkebunan dilarang membeli produksi kebun masyarakat dari perusahaan perkebunan lain tanpa permintaan dari perusahaan perkebunan lain.
- (4) Perusahaan perkebunan dilarang membeli produksi kebun masyarakat/kebun swadaya tanpa surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT PEKEBUN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pekebun

Pasal 35

Masyarakat pekebun mempunyai hak :

- a. Memperoleh kebun atau hasil kebun berdasarkan pola kemitraan sesuai perjanjian kemitraan;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atau hak guna usaha atas nama Petani Plasma dan Koperasi;
- c. Mendapat pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dari perusahaan dan pemerintah;
- d. Memperoleh pelayanan dan jaminan pemasaran dari perusahaan perkebunan dengan harga jual/beli produksi sesuai ketentuan pemerintah dan jadwal pembayaran sesuai kesepakatan;
- e. Memanfaatkan jaringan jalan yang dibangun untuk transportasi produksi; dan
- f. Mendapatkan perwakilan suara dalam penentuan standar harga komoditi perkebunan.

Bagian Kedua
Kewajiban masyarakat pekebun

Pasal 36

Pekebun peserta mempunyai kewajiban :

- a. Menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan atau investor untuk dibangun menjadi kebun kemitraan inti dan plasma serta fasilitas penunjang dengan luas sesuai dengan pola pembangunan kebun yang disepakati;
- b. Menjual seluruh produksi kebun masyarakat kepada perusahaan perkebunan dengan mutu sesuai ketentuan;
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan perusahaan perkebunan; dan
- d. Menjadi anggota kelompok pekebun dan/atau koperasi serta tunduk pada perjanjian kerjasama yang dibuat kelompok pekebun dan/atau koperasi dengan perusahaan perkebunan.

Bagian Ketiga
Larangan Masyarakat Pekebun

Pasal 37

- (1) Pekebun dilarang menjual hasil produksi komoditi kebun kemitraan kepada pihak lain diluar perusahaan perkebunan mitra.
- (2) Pekebun dilarang dengan segala alasan dan/atau dalih apapun juga melanggar kesepakatan kemitraan.
- (3) Pekebun dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan selama proses pembangunan dan pengembangan kebun.
- (4) Pekebun dilarang mengambil hasil produksi komoditi perkebunan yang bukan haknya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, pemanfaatan tanah perkebunan tanpa Izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati dengan Instansi terkait di Kabupaten dalam wadah TP5K dan dibantu oleh SATGAS di tingkat Kecamatan dan SATLAK di tingkat Desa.
- (2) Kelompok pekebun dan/atau koperasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis antara kelompok pekebun dan/atau koperasi dengan perusahaan perkebunan atau investor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibahas terlebih dahulu secara bersama antara pihak yang bermitra.
- (4) Perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis antara kelompok pekebun dan/atau koperasi dengan perusahaan perkebunan dan disaksikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Lingkup pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan meliputi :
 - a. Calon dan/atau pekebun peserta;
 - b. Perusahaan perkebunan;
 - c. Kelompok pekebun dan/atau koperasi.
- (2) Tahapan pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan meliputi :
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap pra konstruksi;
 - c. Tahap konstruksi;
 - d. Tahap produksi;
 - e. Tahap pemasaran produksi; dan
 - f. Tahap pemanfaatan hasil.

Pasal 41

- (1) Pembinaan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dinamika kelompok dan metode pembinaan lainnya.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajerial, karyawan tetap, karyawan tidak tetap dan pekebun peserta baik perseorangan maupun kelompok.
- (3) Pemerintah Kabupaten serta perusahaan perkebunan menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia perkebunan dengan cara kemitraan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta promosi perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengamanan

Pasal 43

- (1) Pengamanan terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan oleh TP5K atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengamanan dilakukan dengan cara persuasif, preventif dan represif.
- (3) Setiap perjanjian yang dibuat harus dibacakan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Sebelum dilaksanakan tindakan refresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah melalui TP5K atau tim yang ditunjuk aparat hukum, SATGAS atau SATLAK serta Dewan Adat.
- (5) Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan/atau Penyidik Umum.
- (2) Prosedur Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Bupati berhak menghentikan kegiatan perusahaan.
- (2) Penghentian kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan perusahaan memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar larangan dalam Peraturan Daerah ini baik sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan diancam dengan pidana kurungan dan denda serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pola kemitraan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan yang sudah dan sedang berjalan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Juli 2012

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

I. U M U M

Dalam rangka mempercepat pengembangan potensi perkebunan di Kabupaten Sanggau sekaligus menarik minat investor perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, komunikatif, saling memahami, bertanggung jawab, terbuka dan berkeadilan.

Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau. Dengan demikian, diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya serta terciptanya agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Sanggau didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka usaha perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis perkebunan baik usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan sampai pada pemasaran hasil.

Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik negara atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola-pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentuk kemitraan pengolahan lahan, kemitraan bidang usaha, kemitraan pengembangan dan pembiayaan, kemitraan luasan lahan, kemitraan hasil produksi serta dimungkinkan adanya kesepakatan pola-pola kemitraan lain sepanjang saling menguntungkan berbagai pihak serta jelas hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha perkebunan.

Pemberian hak atas lahan untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan daerah, provinsi dan pusat. Guna menjamin kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan lahan secara berkeadilan maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin – izin lain yang berkaitan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati melalui surat keterangan pendaftaran yang diperlukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasi oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Sanggau dan melibatkan masyarakat sekitarnya.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang perkebunan.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi seperti yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan ini sebagai revisi atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (a) dan (b)
Sebelum lahan diganti rugi, lahan tersebut terlebih dahulu harus diukur juru ukur untuk mengetahui luasnya.
Ayat (c)
Besarnya ganti rugi harus disepakati oleh pemilik lahan dan perusahaan/investor, jangan memberatkan perusahaan ataupun merugikan masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendekatan kawasan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Perubahan fungsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas, atau untuk kepentingan pemukiman dan/atau untuk industri dilarang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Izin pencadangan lahan dikeluarkan oleh Bupati Sanggau dan pengurusannya melalui Bappeda sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Izin Lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Bagian Pertanahan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan oleh Bupati Sanggau dan pengurusannya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Standar penilaian teknis kebun perusahaan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 11/KB.740/SK/Dj-BUN/03.94 tanggal 21 Maret 1994.

Secara teknis usia produksi untuk perkebunan kelapa sawit pada umur 48 bulan tetapi apabila belum layak dipanen maka penyerahan kebun kepada pekebun tetap dilaksanakan dengan tanggungjawab pemeliharaan dari perusahaan.

Huruf c s/d huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, kegiatan sosial kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat serta pembangunan infrastuktur masyarakat desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Dokumen AMDAL dibuat jika keluasan pembangunan perkebunan lebih besar atau sama dengan 3.000 hektar dan UKL/UPL jika kurang dari 3.000 hektar

Dokumen AMDAL atau UKL/UPL disiapkan oleh pihak perusahaan dan penilainya oleh tim yang dikoordinir oleh Dinas Pertambangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Sanggau.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Bantuan pembangunan yang disepakati antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan pembangunan infrastruktur jalan, sarana ibadah, sarana olah raga, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana air bersih, sarana listrik desa dan lain-lain.

Huruf l s/d huruf m

Cukup jelas

Pasal 33

Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud antara lain dilaksanakan melalui Nomor Pokok Wajib (NPWP) yang didaftarkan di Kabupaten Sanggau, pendaftaran kendaraan aset perusahaan pada wilayah hukum Kabupaten Sanggau dan ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 34

Ayat (1)

Perusahaan harus melakukan seluruh kewajibannya tepat waktu sesuai perjanjian / kesepakatan yang dibuat, apabila tindakan perusahaan inti merugikan petani maka perusahaan diwajibkan membayar kerugian tersebut dan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan besarnya kerugian dilakukan oleh TP2KP dan pihak terkait

Ayat (2) dan (3)

Perusahaan harus membeli Tandan Buah segar kelapa sawit sesuai harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga yang dibentuk Pemerintah dan peraturan yang berlaku, apabila tindakan perusahaan merugikan petani maka perusahaan diwajibkan membayar kerugian tersebut dan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan besarnya kerugian dilakukan oleh TP2KP dan pihak terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 39

Ayat (1)

Pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat SATLAK, SATGAS DAN TP5K sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Tanah persiapan, terdiri dari kegiatan Pra Survey, Pemantapan Pola, Ekspose dan Sosialisasi;
- b. Tahap Pra Konstruksi, terdiri dari kegiatan pembebasan lahan, kompensasi kemitraan dan rencana tata ruang;
- c. Tahap kontruksi, terdiri dari kegiatan land clearing, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan;
- d. Tahap produksi, terdiri dari kegiatan konversi atau penyerahan kebun masyarakat dan panen;
- e. Tahap pemasaran produksi dengan kegiatan membangun jaringan pemasaran;
- f. Tahap pemanfaatan hasil, terdiri dari kegiatan bagi lahan, bagi hasil produksi, saham yang melibatkan kelompok pekebun dan/atau koperasi, Perusahaan, Unit Usaha, Bank dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Ayat (1)

Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia perkebunan melalui pendidikan dan latihan, penyuluhan dan metode lainnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan penyuluhan perkebunan adalah salah satu upaya pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap serta perilakunya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Pengamanan penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan melalui wadah TP5K.
Ayat (2)
Pelaksanaan pengamanan sedapat mungkin dilaksanakan secara preventif dan persuasif.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan adat istiadat setempat yang difasilitasi oleh TP5K dan atau aparat hukum, SATGAS/SATLAK serta Dewan Adat secara berjenjang sesuai kebutuhan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9